



PUTUSAN
Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir di Padang pada tanggal 15 November 1981, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Kali Kecil II No.11 RT. 002, RW. 005, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir di Padang pada tanggal 19 Mei 1974, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Kali Kecil II No.11, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2012 di Vihara Buddha Warman, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 1371-KW-02102012-0002, tanggal 01 Oktober 2012 merasa tidak bahagia;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Kali Kecil II No.11 RT/RW 002/005, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikaruniai anak, karena Tergugat tidak ada keinginan untuk memiliki keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Tidak terpenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat oleh Tergugat;
- Tergugat meminta dikembalikan biaya pesta pernikahan karena Tergugat tidak suka Penggugat membantu adik yang melahirkan di Jakarta selama 3 (tiga) bulan padahal dengan seizin Tergugat pergi;
- Tergugat tidak jujur dalam urusan keuangan;
- Tergugat suka berjudi;
- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada barang bukti (fitnah);

5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kampung Nias III No. 16A RT/RW 002/003, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan membawa semua peralatan rumah tangga yang Tergugat beli ke rumah orang tuanya, seperti televisi, laptop, mesin cuci, pisau, talenan, beserta baju dan motor;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat selalu meneror Penggugat melalui WA, Telepon sampai datang ke tempat kerja Penggugat dengan alasan adanya orang ketiga, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat,

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku karena Penggugat hanya sebagai Karyawan Swasta, dan masih menumpang dengan orang tua, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keterangan kurang mampu dari Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan suami di atas, saya merasa rumah tangga kami tidak bisa dipertahankan lagi;

10. Berdasarkan hal tersebut, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Padang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari sidang dan memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1371-KW-02102012-0002 tertanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

a. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, agar salinan putusan dalam perkara perceraian ini diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang agar dapat dicatat dan diberikan Kutipan Akta Perceraiannya;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, setelah diperlihatkan turunan putusan ini, untuk mencatatkan perceraian ini pada buku yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Dalam peradilan yang baik, apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono);

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2023, tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut yang diterima langsung oleh yang bersangkutan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan Nomor NIK.1371011905740005 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor NIK. 1371035511810003 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1371032605150003 dengan kepala keluarga atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 11 November 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1371-KW-02102012-0002, tertanggal 1 Oktober 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 2 Oktober 2012, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor. 471/63/KKP-IX/2023 atas nama Tergugat tertanggal 18 September 2023 diterbitkan oleh Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Print out Screenshot chat WA anantara nomor 085263973746 atas nama Penggugat dengan nomor 081261648767 atas nama Tergugat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Releas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 November 2023, tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023 tetapi tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg/125 HIR menyatakan : "*Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*". (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan 149 RBg/ Pasal 125 HIR tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 September 2012 di Vihara Buddha Warman, Kota Padang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-02102012-0002, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pada tanggal 2

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg



Oktober 2012, yang mana di pertengahan tahun 2015 tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa alasan seperti tidak terpenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat oleh Tergugat, Tergugat meminta dikembalikan biaya pesta pernikahan karena Tergugat tidak suka Penggugat membantu adik yang melahirkan di Jakarta selama 3 (tiga) bulan padahal dengan seizin Tergugat pergi, Tergugat tidak jujur dalam urusan keuangan, Tergugat suka bermain judi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang *"apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?"*, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan kedua yaitu *"apakah terdapat alasan perceraian yang"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah perkawinan tersebut pemicu ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau melayani Penggugat selayaknya kewajiban Tergugat sebagai seorang suami sehingga menimbulkan cekcok di antara mereka dan semenjak tahun 2015 sampai sekarang sudah berpisah tempat tidur, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kampung Nias III No.16A, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan membawa semua peralatan rumah tangga yang Tergugat beli ke rumah orang tuanya, seperti televisi, laptop, mesin cuci, pisau, talenan, beserta baju dan motor;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin di antara Penggugat selaku istri dan Tergugat sebagai suami telah retak akibat Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga juga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal seranjang lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, bahkan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tuanya saat ini, sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (pihak isteri), maka gugatan Penggugat (pihak istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirim salinan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang agar dicatat dan dikeluarkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai*

Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Padang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota padang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan *a quo* dan sudah menyatakan akan menanggung biaya perkara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg/125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1371-KW-02102012-0002 tertanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian/ dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para pihak untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. dan Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg hari Jum'at tanggal 24 November 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;
- 3.....P : Rp70.000,00;
- roses : Rp50.000,00;
- 4.....P : Rp36.000,00;
- NBP : Rp36.000,00;
- 5.....P : Rp36.000,00;
- anggihan : Rp36.000,00;
- 6.....P : Rp 0,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat
7. Sita : Rp 0,00;
Jumlah : Rp176.000,00;
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Pdg